

Nomor : BF.KU09.178  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi atas Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020**

6 April 2022

Kepada Yth.,  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta

Dengan hormat,  
Bersama ini kami menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, sesuai surat keterangan Notaris Nomor: 71/NOT/SK/PT JM-RUPO/IV/2022 tanggal 4 April 2022 dari Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

Jenis Rapat : Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**")  
Ke : 1  
Nama Emisi : Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020  
Hari, Tanggal : Senin, 4 April 2022  
Waktu : Pukul 14:18 – 15:06 WIB  
Tempat : Financial Hall, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt. 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190  
Agenda : Persetujuan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan mengenai pembatasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, dan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan tersebut (apabila ada)

Pelaksanaan.....



Pelaksanaan RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok Rp1.664.500.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.664.500.000.000 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 84,1932% (delapan puluh empat koma satu sembilan tiga dua persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk disingkat PT JASA MARGA (Persero) Tbk ("**Emiten**") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dikurangi Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 butir (i) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 1.664.500.000.000 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp1.664.500.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah),
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 (nol) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp0,- (nol Rupiah),
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp0,- (nol Rupiah),
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.664.500.000.000 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp1.664.500.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

Sehingga.....



Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, yaitu sebagai berikut:

- I. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**") mengenai pembatasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, dan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan tersebut (apabila ada), antara lain:
  1. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan sehingga untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan berbunyi menjadi sebagai berikut:

"Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

    - g. Melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali:
      - i. penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5% (lima persen) dari seluruh aktiva Emiten berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, atau
      - ii. penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia, atau
      - iii. pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Emiten sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian pengusahaan jalan tol, atau
      - iv. dilakukan dalam rangka melaksanakan program Restrukturisasi BUMN, atau
      - v. tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan *Equity Fund Raising*.
  2. Menyetujui penambahan ketentuan mengenai definisi Restrukturisasi BUMN dan *Equity Fund Raising* dalam Pasal 1 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagai berikut:
    - a. "**Restrukturisasi BUMN**" berarti tindakan Emiten melakukan pemisahan usaha atau segmen operasi dengan cara:
      - (i) mengalihkan aktiva dan pasiva kepada satu atau lebih Anak Perusahaan, dan/atau
      - (ii) mengalihkan kepemilikan saham-saham Emiten pada Anak Perusahaan kepada Anak Perusahaan lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
    - b. "**Equity**.....



- b. "**Equity Fund Raising**" berarti satu atau lebih tindakan untuk menggalang dana bagi Emiten dan/atau Anak Perusahaan termasuk meningkatkan modal Anak Perusahaan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program Restrukturisasi BUMN, dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
- (i) tindakan menerbitkan saham baru dan/atau penawaran umum perdana (*initial public offering*) saham Anak Perusahaan, atau
  - (ii) tindakan menjual kepemilikan saham Emiten di Anak Perusahaan, atau
  - (iii) tindakan-tindakan lain yang dimungkinkan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- II. 1. Sehubungan dengan keputusan RUPO No. 1 tersebut di atas, Pemegang Obligasi menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas menghadap Notaris dan menandatangani perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 4 April 2022.
2. Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Keputusan RUPO No. 11.1 tersebut di atas, maka Pemegang Obligasi dan/atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu Pemegang Obligasi dan Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi, dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 4 April 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk

**Dadan Waradia**  
Corporate Secretary 

Tembusan Yth:

- 1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
- 2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2 PT Bursa Efek Indonesia
- 3. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- 4. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk





**NOTARIS**

**Dewantari Handayani, SH, MPA**

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3  
Jakarta Selatan 12310  
Telp. : 7651859, 7514828  
e-mail : dewantari\_h@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 71/NOT/SK/PT JM-RUPO/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada:

Hari, tanggal : Senin, tanggal 04 April 2022  
Tempat : Financial Hall, Financial Club Jakarta  
Graha CIMB Niaga Lt.2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190.

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, selanjutnya disebut "**RUPO**".

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

Persetujuan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan mengenai pembatasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, dan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan tersebut (apabila ada).

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok **Rp. 1.664.500.000.000,-** (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak **1.664.500.000.000** (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara yang merupakan **84,1932%** (delapan puluh empat koma satu sembilan tiga dua persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT JASA MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA)** Tbk disingkat **PT JASA MARGA (Persero) Tbk** ("**Emiten**") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp.2.000.000.000.000,-** (dua triliun Rupiah) dikurangi **Rp. 23.000.000.000,-** (dua puluh tiga miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 butir (i) telah terpenuhi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam RUPO.

RUPO dibuka pada pukul 14.18 WIB.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:





- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.664.500.000.000** (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp. 1.664.500.000.000,-** (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah),
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 (nol) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 0,- (nol Rupiah),
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 0,- (nol Rupiah),
- Jumlah suara yang setuju sebanyak **1.664.500.000.000** (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp. 1.664.500.000.000,-** (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO,

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka RUPO menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPO tersebut, sebagai berikut:

- I. Menyetujui perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanic Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "**Perjanjian Perwaliamanatan**") mengenai pembatasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, dan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan tersebut (apabila ada), **antara lain :**
  1. **Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan sehingga untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan berbunyi menjadi sebagai berikut :**

"Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat (yang tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas oleh Wali Amanat dan jika jawaban tersebut tidak diperoleh dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah pengajuan persetujuan tersebut diterima oleh Wali Amanat, maka persetujuan dianggap telah diberikan), tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut :

    - g. Melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali :
      - i. penjualan atau pengalihan tersebut baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak melebihi 5% (lima persen) dari seluruh aktiva Emiten berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, atau
      - ii. penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia, atau
      - iii. pengalihan aktiva yang dikuasai oleh Emiten sebagai akibat pengakhiran dan/atau pengalihan perjanjian perusahaan jalan tol, atau







- iv. dilakukan dalam rangka melaksanakan program Restrukturisasi BUMN, atau
  - v. tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan *Equity Fund Raising*.
2. **Menyetujui penambahan ketentuan mengenai definisi Restrukturisasi BUMN dan *Equity Fund Raising* dalam Pasal 1 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagai berikut :**
- a. **“Restrukturisasi BUMN”** berarti tindakan Emiten melakukan pemisahan usaha atau segmen operasi dengan cara:
    - (i) mengalihkan aktiva dan pasiva kepada satu atau lebih Anak Perusahaan, dan/atau
    - (ii) mengalihkan kepemilikan saham-saham Emiten pada Anak Perusahaan kepada Anak Perusahaan lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - b. **“*Equity Fund Raising*”** berarti satu atau lebih tindakan untuk menggalang dana bagi Emiten dan/atau Anak Perusahaan termasuk meningkatkan modal Anak Perusahaan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program Restrukturisasi BUMN, dengan mekanisme antara lain sebagai berikut:
    - (i) tindakan menerbitkan saham baru dan/atau penawaran umum perdana (*initial public offering*) saham Anak Perusahaan, atau
    - (ii) tindakan menjual kepemilikan saham Emiten di Anak Perusahaan, atau
    - (iii) tindakan-tindakan lain yang dimungkinkan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- II. 1. Sehubungan dengan keputusan RUPO No. I tersebut di atas, Pemegang Obligasi menyetujui memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terbatas menghadap Notaris dan menandatangani perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan, untuk melaksanakan keputusan RUPO tanggal 4 April 2022.
2. Atas pemberian kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada Keputusan RUPO No. II.1 tersebut di atas, maka Pemegang Obligasi dan/atau PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu Pemegang Obligasi dan Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi, dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 4 April 2022.

RUPO ditutup pada pukul 15.06 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 tertanggal hari ini, Senin, tanggal 04 April 2022, Nomor : 02, dibuat oleh saya, Notaris.



**NOTARIS**

**Dewantari Handayani, SH, MPA**

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3  
Jakarta Selatan 12310  
Telp. : 7651859, 7514828  
e-mail : dewantari\_h@yahoo.com

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya,  
Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 April 2022,  
Notaris di Jakarta,



**DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.**

